

	<b>No.PR.12.3-V1</b> <b>Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

## 1. Tujuan

- Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan pembuatan luaran penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

## 2. Ruang Lingkup

Proses pelatihan pembuatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi penentuan narasumber, penyelenggaraan kegiatan, penerbitan sertifikat dan pelaporan kegiatan.

Luaran penelitian yang dimaksud tidak terbatas pada:

- HKI (Paten, Paten Sederhana)
- HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya)
- Teknologi Tepat Guna
- Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan akademisi Politeknik Negeri Batam



No.PR.12.3-V1

Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian


P3M

DIR

5 Maret 2025

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.12.3-V1</b> <b>Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran          Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

**Uraian Diagram Alir**

Aktivitas	Catatan
Staf P3M, mempersiapkan acara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil/CV narasumber</li> <li>• NPWP</li> <li>• Sarana &amp; prasarana</li> </ul>
KPI	Catatan
B.2.1.1.1.a	Polibatam melalui P3M menetapkan:#) a. jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap jumlah dosen tetap minimal 5% per 3 tahun;
B.2.1.1.1.b	Polibatam melalui P3M menetapkan:#) b. jumlah publikasi di seminar internasional atau tulisan di media massa internasional terhadap jumlah dosen tetap minimal 5% per 3 tahun;
B.2.1.1.1.c	Polibatam melalui P3M menetapkan:#) c. jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah prodi minimal 1 per 3 tahun;
B.2.1.1.1.d	Polibatam melalui P3M menetapkan:#) d. jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen pada tahun 2025 sebesar 0,15% dengan kenaikan minimal sebesar 0.5% setiap tahunnya.**)
B.2.1.1.2.a	Polibatam melalui Jurusan menetapkan: a. jumlah luaran penelitian berupa HKI (paten, paten sederhana), HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan bentuk lainnya), teknologi tepat guna, produk (terstandarisasi, tersertifikasi) karya seni, rekayasa sosial atau buku ber-ISBN/Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa, minimal 15 karya setiap prodi per 3 tahun;*)
B.2.1.1.2.b	Polibatam melalui Jurusan menetapkan: b. persentase kegiatan penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa prodi terhadap jumlah kegiatan penelitian DTPS minimal 25% per 3 tahun.*)
B.2.1.1.3	Setiap dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya baik dengan/tanpa mahasiswa berupa karya ilmiah pada jurnal, prosiding, teknologi tepat guna, karya ilmiah dengan pengakuan HKI, atau bentuk lainnya minimal satu per tahun.
B.2.1.1.4	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik maksimal asisten ahli wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 1 publikasi pada jurnal ilmiah nasional setiap tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)
B.2.1.1.5	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik lektor wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)
B.2.1.1.6	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional, atau minimal 1 publikasi pada jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau corresponding author. *)

	<b>No.PR.12.3-V1</b> <b>Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran</b> <b>Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>5 Maret 2025</b>	

B.2.1.1.7	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar wajib paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam 3 tahun.*)
B.2.2.3.1	Peneliti wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
B.3.1.1.3.a	Jurusan menetapkan: a. jumlah luaran PkM dapat berupa HKI (paten, paten sederhana), HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan bentuk lainnya), teknologi tepat guna, produk (terstandarisasi, tersertifikasi) karya seni, rekayasa sosial atau buku ber-ISBN/Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa minimal 15 karya per 3 tahun;*)
B.3.2.3.1	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	SK Narasumber	Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Narasumber Pelatihan	Cloud Aplikasi SK	5 tahun
2.	Surat Tugas Peserta Pelatihan	Surat penugasan Peserta Pelatihan	Cloud Ur-Admin	5 tahun
3.	Sertifikat pelatihan	Sertifikat pelatihan	Cloud P3M	5 tahun
4.	Laporan Kegiatan	No.BO.20.1.4 Borang Laporan Pelatihan atau Perjalanan Dinas No.FO.32.3.1 Format Laporan kegiatan	Cloud P3M	5 tahun